



Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Dan Pengendalian Massa Terhadap Penggunaan Gas Air Mata Pada Peristiwa Kajuruhan

Jodi Parawansa¹, Hartati², Ridham Priskap³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email: jodiparawansa1@gmail.com

Abstrak- Pertandingan sepakbola di Indonesia memiliki potensi kerusuhan yang tinggi, seperti tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 129 korban jiwa dan ratusan luka-luka. Kerusuhan tersebut menyoroti pentingnya pengaturan hukum dan keamanan yang efektif untuk mencegah kejadian serupa. Pengaturan hukum yang berlaku meliputi *Lex Sportiva*, *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa. Peraturan-peraturan ini harus dipatuhi secara ketat untuk menjaga keselamatan suporter, pemain, dan official. Penggunaan kekuatan oleh Polri harus dilakukan secara proporsional dan humanis, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan keselamatan masyarakat. Edukasi keselamatan dan kesadaran masyarakat juga penting untuk mencegah kerusuhan, melalui kampanye kesadaran dan pelatihan keselamatan. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban dan keluarga mereka harus diperhatikan, termasuk kompensasi dan bantuan psikologis. Kerja sama antara Polri, panitia pelaksana, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah kerusuhan dan menjaga keselamatan. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan SOP pengamanan, serta pengembangan sistem pengawasan dan pengamanan yang efektif.

Kata kunci: Kewenangan, Tanggungjawab, Keamanan.

Abstract- Indonesian football matches have a high risk of riots, as exemplified by the Kanjuruhan tragedy, which claimed 129 lives and injured hundreds. This incident highlights the importance of effective legal and security measures to prevent similar events. Existing regulations include *Lex Sportiva*, *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*, *Police Law No. 2/2002*, and *Police Regulation No. 16/2006 on Crowd Control*. Strict adherence to these regulations is crucial for ensuring the safety of supporters, players, and officials. Police force must be employed proportionally and humanely, considering human rights and public safety. Safety education and awareness campaigns, as well as safety training, are vital in preventing riots. Additionally, legal protection for victims and their families must be prioritized, including compensation and psychological support. Collaboration between police, event organizers, and the community is essential for maintaining safety and preventing riots. Long-term evaluations and improvements to security protocols, along with developing effective surveillance and security systems, are necessary. By doing so, Indonesian football matches can proceed safely and comfortably for all parties involved.

Keywords: Authority, Responsibility, Security.

1. PENDAHULUAN

Setiap negara mengakui bahwa olahraga menjadi suatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Olahraga telah menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat semua bangsa dan negara yang ada di dunia. Negara yang masyarakatnya sangat gemar berolahraga akan mempunyai kecenderungan berada pada tingkat kesejahteraan umum yang lebih baik dibandingkan negara yang tidak gemar berolahraga.

Salah satu olahraga paling diminati dan terkenal di dunia termasuk di Indonesia adalah sepakbola. Bukan rahasia lagi kalau kebanyakan masyarakat terutama remaja dan anak-anak lebih mengenal pemain sepakbola dibandingkan tokoh pemerintahan. Sebagaimana dari mereka bahkan bercita-cita menjadi pemain sepakbola. Orang dewasa pun tak ketinggalan, tidak sedikit dari mereka yang mengisi waktu malam dengan berkumpul bersama teman-teman di cafe, warung kopi, hingga pos sekitar rumah untuk sekedar menonton pertandingan sepakbola di televisi. Menurut www.surveiIndonesia.com 90,8 % mayoritas penduduk Indonesia tahu olahraga sepakbola, dari yang tahu ini peminat sepakbola di Indonesia memiliki hasil persentase sebesar 46,7% mengalahkan bulutangkis sebesar 18,8% dan voli sebesar 12,4%. Hal ini mendasari bahwa rata-rata penduduk Indonesia menyukai sepakbola.

Pada situasi ini FIFA sebagai induk dari organisasi sepakbola dunia, terdapat *lex sportiva* sebagai wujud dari sistem hukum FIFA yang secara menyeluruh bertugas menyelesaikan dan menjalankan sengketa yang terdapat pada kompetisi sepakbola profesional. Lain dari pada itu dalam *lex sportiva* juga diatur mengenai pengorganisasian (*governing*) agar peraturan permainan dapat langsung terorganisir sebagaimana mekanisme yang dibuat. Dalam FIFA sendiri terdapat sistem hukum nya independen dan berdaulat penuh, serta tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. FIFA menegaskan bahwa negara-negara hanya memiliki wewenang atas menyediakan fasilitas serta infrastruktur sepakbola. *Lex Sportiva* adalah hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri yang bersifat internasional, contohnya FIFA dan berlaku serta ditegakkan



oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu Negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional.

Pengamanan dan keselamatan di dalam stadion dalam rangka pertandingan sepakbola secara umum mengacu kepada *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* tersebut bertujuan sebagai pedoman bagi penyelenggara event FIFA khususnya terkait dengan tugas dan kewenangan, baik sebelum, selama dan setelah pertandingan usai. Salah satu unsur yang diatur dalam peraturan tersebut adalah mengenai keberadaan *Stewards* atau Panitia Pengamanan Pertandingan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*, *Steward* merujuk kepada orang yang dipekerjakan, disewa, dikontrak atau sukarelawan yang membantu manajemen pengamanan dan keselamatan penonton, VIP/VVIP, pemain, perangkat pertandingan dan seluruh orang di dalam stadion. Dikecualikan dalam tugas pengamanan dan keselamatan *Steward* adalah orang-orang yang memang hadir di stadion untuk mengamankan individual tertentu berdasarkan kewenangan atau kontrak, sebagai contoh apabila Presiden menghadiri pertandingan sepakbola akan selalu diikuti oleh pengawalan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), keselamatan Paspampres bukanlah menjadi tanggung jawab *Steward*. Keselamatan Polisi yang bertugas untuk menegakkan hukum dan ketertiban di stadion juga bukan merupakan kewenangan *Steward*.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan fungsi “salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Lebih khusus dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, mengatur setiap penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknik kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik.

Dalam hal Pengamanan Massa, Kepolisian Republik Indonesia berpedoman pada Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, sedangkan dalam penggunaan kekuatan mengacu kepada Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Kedua peraturan ini memang mengatur bahwa dalam upaya pengendalian massa, anggota kepolisian yang bertugas diwajibkan untuk membawa gas air mata.

Ruang lingkup pengendalian massa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No 16. Tahun 2006 Pasal 4 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengendalian massa (dalmas) meliputi jalan raya, di dalam gedung/bangunan penting dan di lapangan/lahan terbuka. Dari ketiga ruang lingkup tersebut, dua di antaranya mengatur bahwa dalam hal situasi mulai tidak terkendali (situasi kuning) maka pelemparan dan penggunaan gas air mata dilaksanakan. Namun, apabila pengendalian massa dilakukan dalam gedung/bangunan penting, tidak diatur mengenai pelemparan dan penggunaan gas air mata. Artinya, bahaya dari penggunaan gas air mata dalam gedung/bangunan sudah disadari oleh para pembuat Peraturan Kapolri No 16 tahun 2006 tersebut.

Keberadaan Polri dan Militer dalam pengamanan pertandingan sepakbola diatur dalam Pasal 13 ayat (2) *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* yang berbunyi dalam terjemahannya sebagai berikut “Dalam event tertentu, personel polisi atau militer dapat dipekerjakan sebagai *Steward* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1). Dalam hal tersebut, seluruh personel yang ditugaskan untuk bertugas sebagai *Steward* harus mengikuti prinsip-prinsip dan peraturan yang diatur dalam peraturan ini ketika menjalankan tugas sebagai *Steward*.”

Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf b *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* yang berbunyi “No firearms or “crowd control gas” shall be carried or used”. Artinya adalah penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. Bahkan dalam aturan itu juga disebutkan bahwa kedua benda tersebut dilarang dibawa masuk dalam stadion. Namun di sisi lain, berdasarkan Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa jo Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, mengatur bahwa dalam upaya pengendalian massa, anggota kepolisian yang bertugas diwajibkan untuk membawa gas air mata.

Hal inilah yang menjadi permasalahan hukum ketika terjadi kerusuhan, ketika para suporter melihat tim sepak bola kesayangannya kalah akan melampiaskan kekecewaan dengan melakukan tindakan anarkis, kemudian direspon dengan tindakan tegas dari aparat kepolisian yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa sebagaimana yang terjadi pada tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang.

Tragedi Kanjuruhan diawali setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya usai, suporter Arema melempari para pemain dan official Persebaya yang tengah berusaha masuk ke dalam kamar ganti dari lapangan dengan botol air mineral dan lain lain, dari atas tribun. Begitu pula saat pemain dan official Arema berjalan masuk menuju kamar ganti pemain, suporter Arema turun ke lapangan dan diduga menyerang pemain dan official Arema. Suporter Arema yang turun ke lapangan semakin banyak dan diduga menyerang aparat keamanan. Hal ini kemudian memicu aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun suporter Arema, dan membuat suporter di tribun itu berdesakan membubarkan diri keluar stadion lalu terjadi penumpukan massa. Insiden penembakan gas air mata juga terjadi saat suporter Arema berusaha menghadang rombongan pemain dan



official Persebaya yang hendak meninggalkan Stadion Kanjuruhan, tempat pertandingan berlangsung. Aparat keamanan membubarkan suporter dengan

menembakkan gas air mata. Akibat kejadian tersebut, 129 orang termasuk dua anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 180 orang lainnya menjadi korban luka dan gangguan medis seperti sesak nafas dan saat ini tengah dirawat di sejumlah rumah sakit di Malang. Gas air mata yang digunakan polisi untuk meredakan kerusuhan itu justru menjadi sesuatu yang mematikan, hal itu lah yang memicu salah satu tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia, bahkan di dunia. Di Stadion Kanjuruhan, Kepanikan yang ditimbulkan oleh kerusuhan tersebut mengakibatkan ribuan penonton bergotong royong membantu, berlarian, berdesak-desakan, bertabrakan, berkerumun, dan akhirnya keluar stadion, dibombardir dengan solusi yang melukai mata bahkan menyesak nafas.

Pengaturan dalam hal penanganan Kerusuhan Suporter Sepakbola sendiri telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian No. 7 Tahun 2012, Berbagai tindakan tersebut bisa diterapkan atas perintah pengendalian pengamanan di lapangan dan perintah penanggung jawab komando. Untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan anarkis atau kerusuhan terjadi, Polri dituntut harus bertindak humanis bukannya arogan khususnya dalam hal pelayanan proses unjuk rasa, oleh sebab itu dalam peraturan dan tata cara bertindak sebagai aturan main yang telah ditetapkan harus senantiasa dicermati dan dipahami oleh semua anggota Polri saat bertugas dilapangan dengan mengacu pada Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 mengenai tugas dan wewenang Polri dalam penggunaan kekuatan yang dapat dilihat pada pasal 5 terkait penggunaan kekuatan, Tahap 5 : dimana kendali atas senjata tumpul, senjata kimia, yakni semprotan cabe, gas air mata atau alat lain sesuai standar Polri. Dalam hal massa tetap melakukan perlawanan, barulah anggota Polisi bisa mempergunakan senjata kimia atau senjata tumpul, contohnya tameng Dalmas tongkat T, atau gas air mata. Meskipun telah diatur SOP ini, Namun tindakan tersebut tetap harus dilandasi pada aturan FIFA Stadium Safety and Security Regulations dimana dalam pasal Pasal 19 b. menjabarkan "No firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used," yang melarang penggunaan senjata api atau gas guna mengontrol kerumunan di dalam stadion.

Tragedi Kanjuruhan menimbulkan rasa traumatis dan kehilangan yang cukup mendalam bagi para keluarga korban, sehingga banyak keluarga korban yang menuntut adanya restitusi kepada pelaku Tragedi Kanjuruhan seperti yang disampaikan oleh Hasto Atmojo selaku Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, guna mencapai pemulihan secara fisik maupun psikis secara distributif terhadap korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kerugian yang diterima berupa **immateril** yaitu terhadap kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, sedangkan untuk materiil terhadap kondisi finansial korban, terutama korban yang meninggal memiliki peran sebagai tulang punggung keluarga dan tragedi ini menjadi penyebab keluarga korban kehilangan mata pencaharian. Maka, keluarga korban dapat meminta adanya restitusi dengan memenuhi beberapa syarat yaitu, menunjukkan surat keterangan, misalnya surat keterangan gaji dari perusahaan bagi korban yang berstatus pegawai. Melihat kerugian yang diterima, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya keluarga korban untuk tetap bertahan hidup. Sehingga hal ini menjadi sebuah urgensi terkait upaya untuk pemenuhan hak – hak korban. LPSK sebagai lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan atas hak korban perlu mensosialisasikan terkait hak restitusi karena hak ini merupakan hal yang awam bagi sebagian korban tragedi Kanjuruhan.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian dikenal sebagaimana peran Kepolisian guna menjaga ketertiban dan keamanan. Berdasarkan apa yang telah diungkapkan dalam pasal 2 UU ini, fungsi polisi adalah memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Kepolisian, Lembaga Kepolisian bertugas menegakkan keamanan negara, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan kesejahteraan rakyat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada rakyat. Peran yang telah dilakukan Polri dalam penegakan hukum terhadap tindakan suporter sepak bola melalui Upaya Preventif di bawah ini adalah: (a) Sosialisasi, (b) Pengamanan dengan intelijen, Samapta dan Bina Mitra, Upaya represif. Disamping itu Panitia Pelaksana, masyarakat sebagai penonton, dan Dewan Pimpinan Pusat memiliki peranan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan supaya event sepak bola yang diselenggarakan tidak terjadi pelanggaran.

Pengaturan dalam hal penanganan Kerusuhan Suporter Sepakbola sendiri telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian No. 7 Tahun 2012, Berbagai tindakan tersebut bisa diterapkan atas perintah pengendalian pengamanan di lapangan dan perintah penanggung jawab komando. Untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan anarkis atau kerusuhan terjadi, Polri dituntut harus bertindak humanis bukannya arogan khususnya dalam hal pelayanan proses unjuk rasa, oleh sebab itu dalam peraturan dan tata cara bertindak sebagai aturan main yang telah ditetapkan harus senantiasa dicermati dan dipahami oleh semua anggota Polri saat bertugas dilapangan dengan mengacu pada Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 mengenai tugas dan wewenang Polri dalam penggunaan kekuatan yang dapat dilihat pada pasal 5 terkait penggunaan kekuatan, Tahap 5 : dimana kendali atas senjata tumpul, senjata kimia, yakni semprotan cabe, gas air mata atau alat lain sesuai standar Polri. Dalam hal massa tetap melakukan perlawanan, barulah anggota Polisi bisa mempergunakan senjata kimia atau senjata tumpul, contohnya tameng Dalmas tongkat T, atau gas air mata. Meskipun telah diatur SOP ini, Namun tindakan tersebut



tetap harus dilandasi pada aturan FIFA Stadium Safety and Security Regulations dimana dalam pasal Pasal 19 b. menjabarkan "No firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used," yang melarang penggunaan senjata api atau gas guna mengontrol kerumunan di dalam stadion.

2. METODOLOGI PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang Penulis gunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pendapat tersebut, menurut hemat Penulis penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang mencari jawaban atas permasalahan normatif dengan menitikberatkan persoalan kepada suatu permasalahan aturan hukum, permasalahan tersebut kemudian dikaji/dianalisis dengan melihat konsep ataupun peraturan lain guna menemukan suatu sistem hukum ataupun produk hukum yang benar secara teori keilmuan hukum serta berlaku efektif dalam pemberlakuannya. Maka dalam penelitian ini, penulis menjadikan titik tolak berupa analisis terhadap ketentuan.

Adapun Bahder Johan Nasution menyatakan dalam penelitian ilmu Hukum normatif, pada dasarnya hasil yang diharapkan dari pengkajian itu adalah argumentasi Hukum yang akan diarahkan pada perumusan teori. Atas dasar itu, dalam pengkajian ilmu Hukum normatif membangun konsep Hukum guna penyusunan teori sangat penting. Kegiatan membangun konsep ini merupakan pengamatan dan pendekatan guna memisahkan unsur-unsur Hukum yang bersifat essensial dan yang tidak essensial serta mengelompokkan berdasarkan persamaan konsep-konsep Hukum tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

- Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), melalui pendekatan ini Penulis akan menganalisis ketentuan: Pengaturan *Safety And Security Regulation* Penggunaan Gas Air Mata Pada Sepakbola Indonesia Berdasarkan *Federation Internasionale De Football Association* (FIFA).
- Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), melalui pendekatan ini Penulis menganalisis ketentuan *Safety And Security Regulation* Penggunaan Gas Air Mata Pada Sepakbola Indonesia Berdasarkan *Federation Internasionale De Football Association* (FIFA).
- Pendekatan historis (*historical approach*), dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola fikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.

3. Bahan Dan Alat Hukum

Jenis penelitian dalam tesis ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menggambarkan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu adanya kekosongan hukum dan juga konflik norma. Adapun Sumber bahan penelitian terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer
Yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer tersebut ialah:
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Perkapolri No.16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa;
 - Perkapolri No.01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
 - Perkapolri No.08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI;
 - Perkapolri No.08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara;
 - Perkapolri No.02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara.
 - FIFA Stadium Safety and Security Regulations*;
- Bahan Hukum Sekunder
Yaitu semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian. Adapun bahan-bahan tersebut adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris, Keperdataan, dan Pidana.
- Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus hukum guna menafsirkan



dari aspek kebahasaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Dan Pengendalian Massa Terhadap Penggunaan Gas Air Mata Pada Peristiwa Kajuruhan

Pertandingan sepakbola merupakan salah satu kegiatan yang sangat populer di Indonesia. Namun, kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada 2022 mengingatkan kita akan pentingnya pengaturan hukum dan keamanan dalam acara tersebut. Menurut Lex Sportiva, hukum khusus olahraga yang dibentuk oleh FIFA, pengamanan dan keselamatan di stadion merupakan prioritas utama. Hal ini juga diatur dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation yang melarang penggunaan senjata api atau gas untuk mengontrol kerumunan. Di Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 mengatur fungsi kepolisian dan keselamatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 juga mengatur pengendalian massa dan penggunaan kekuatan. Namun, tragedi Kanjuruhan menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam pengaturan keamanan. Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian memicu kerusuhan yang mengakibatkan 129 korban jiwa. Untuk mencegah kejadian serupa, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan SOP pengamanan. Kerja sama antara Polri, panitia pelaksana, dan masyarakat juga sangat penting. Edukasi keselamatan bagi suporter dan masyarakat juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, pengaturan hukum dan keamanan yang efektif dapat menjaga keselamatan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepakbola.

Pengaturan Hukum

Pengaturan hukum dalam pertandingan sepakbola di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, antara lain:

1. Lex Sportiva: Hukum khusus olahraga yang dibentuk oleh FIFA, yang mengatur pengamanan dan keselamatan di stadion.
2. FIFA Stadium Safety and Security Regulation: Mengatur pengamanan dan keselamatan di stadion, termasuk larangan penggunaan senjata api atau gas untuk mengontrol kerumunan.
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002: Mengatur fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022: Mengatur keolahragaan dan keselamatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
5. Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006: Mengatur pengendalian massa.
6. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009: Mengatur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Pengaturan Keamanan

Pengaturan keamanan dalam pertandingan sepakbola di Indonesia melibatkan beberapa pihak, antara lain:

1. Polri : Bertanggung jawab atas pengamanan dan pengendalian massa.
2. Panitia Pelaksana : Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertandingan.
3. Masyarakat : Harus mematuhi peraturan dan menjaga keselamatan.
4. Steward : Bertanggung jawab atas pengamanan di stadion.

Upaya Pencegahan

Untuk mencegah kejadian serupa, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Evaluasi dan perbaikan SOP pengamanan.
2. Kerja sama antara Polri, panitia pelaksana, dan masyarakat.
3. Edukasi keselamatan bagi suporter dan masyarakat.
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keselamatan.
3. Penggunaan teknologi pengawasan dan pengamanan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam konteks pendidikan, seperti yang ditunjukkan oleh kasus SMPN 49 Muaro Jambi, melibatkan kombinasi yang dinamis antara gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepala sekolah mendemonstrasikan kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi guru (transformasional) sambil tetap mempertahankan struktur dan akuntabilitas (transaksional). Adaptabilitas menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, dengan kepemimpinan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan yang berubah. Strategi peningkatan kinerja guru yang diterapkan, terutama melalui pembentukan komunitas belajar profesional dan pengembangan profesional berkelanjutan, terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi dan motivasi guru. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terkini yang menekankan



pentingnya pembelajaran kolaboratif dan pengembangan kompetensi dalam meningkatkan kinerja guru. Dampak positif dari kepemimpinan efektif terlihat jelas dalam peningkatan motivasi dan komitmen guru, serta perbaikan signifikan dalam praktik pengajaran. Visi bersama yang kuat, iklim sekolah yang positif, dan kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya terbatas menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan transformasi sekolah. Penelitian ini juga menghasilkan implikasi penting bagi pengembangan model kepemimpinan adaptif yang sesuai dengan konteks pendidikan Indonesia.

Model ini menekankan fleksibilitas, integrasi nilai-nilai lokal dengan praktik modern, dan fokus pada pengembangan kapasitas. Pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan juga digarisbawahi sebagai komponen krusial dari kepemimpinan pendidikan yang efektif. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal mempertahankan perubahan positif dan mereplikasi model ini di sekolah lain. Rekomendasi yang diajukan meliputi implementasi sistem pengakuan berkelanjutan, peningkatan kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi perubahan kebijakan, dan pengembangan framework adaptasi untuk memfasilitasi replikasi model. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana gaya dan perilaku kepemimpinan yang efektif dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja guru dan mentransformasi sekolah, khususnya dalam konteks pendidikan Indonesia. Temuan ini berpotensi untuk membawa dampak positif yang lebih luas dalam sistem pendidikan nasional, dengan catatan bahwa adaptasi terhadap konteks lokal dan dukungan sistemik tetap menjadi faktor kunci keberhasilan.

REFERENCES

Buku

Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum, *Sport Development Index : Alaternatif baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Olahraga (Konsep, Metodologi, dan Aplikasi)*, Indeks, Jakarta, 2007.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. ke III, Kencana, Jakarta, 2020.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke II, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 2, TLN Nomor 4168.

Perkapolri No.16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa.

Perkapolri No.01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Perkapolri No.08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI.

Perkapolri No.08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara.

Perkapolri No.02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara

FIFA Stadium Safety and Security Regulations.

Jurnal

Bima Pradiksa dan David Agus Prianto, *Persepsi Masyarakat terhadap Sepakbola Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1 No. 3, 2022.

Sucy Delyarahmi dan Abdhy Walid Siagian, "Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan", *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 1, April 2023.

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/14338/>